

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana BOS Reguler

Dana BOS Reguler menjadi program pemerintah dalam membiayai kegiatan operasional sekolah. Dana BOS di tahun 2021 dibagi menjadi dana BOS Reguler, dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja. Dana BOS Reguler bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Penjabaran mengenai dana BOS Reguler diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Pengertian Dana BOS Reguler

Pelaksanaan Dana BOS Reguler didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam peraturan Upaya pemerintah dalam membiayai pendidikan salah satunya terealisasi dalam program Dana BOS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana BOS Reguler merupakan salah satu program pemerintah untuk penyediaan dana yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan belanja nonpersonalia/operasional setiap peserta didik di sekolah baik pada satuan pendidikan dasar maupun menengah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dana BOS Reguler merupakan dana BOS yang dialokasikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk membantu dalam membelanjakan kebutuhan operasional bagi seluruh peserta didik.

2.1.2 Tujuan Dana BOS Reguler

Dana BOS Reguler bertujuan untuk membantu pendanaan sekolah dalam membiayai kebutuhan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Sari (2021) tujuan dana BOS Reguler secara umum adalah untuk membantu membiayai kebutuhan operasional dan nonpersonalia sekolah, meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran, dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik.

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS memiliki tujuan yaitu untuk membiayai kebutuhan sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan di sekolah dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Dana BOS Reguler memastikan bahwa peserta didik dapat bersekolah tanpa adanya pungutan apapun.

2.1.3 Pengalokasian Dana BOS Reguler

Jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah dihitung dengan besaran satuan biaya masing-masing kabupaten dikalikan dengan jumlah peserta didik. Peserta didik yang dimaksud adalah peserta didik yang telah terdaftar dan memiliki NISN pada Dapodik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah, besaran satuan

biaya di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) setiap satu orang peserta didik Sekolah Dasar (SD) adalah Rp950.000,00 setiap satu tahun;
- 2) setiap satu orang peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah Rp1.160.000,00 setiap satu tahun;
- 3) setiap satu orang peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Rp1.590.000,00 setiap satu tahun;
- 4) setiap satu orang peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Rp1.690.000,00 setiap satu tahun
- 5) setiap satu orang peserta didik Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah Rp3.700.000,00 setiap satu tahun.

2.2 Pengelolaan Dana BOS Reguler

Dalam pengelolaan dana BOS Reguler terdapat beberapa unsur yang menjadi pokok bahasan. Pokok pembahasan tersebut diantaranya, yaitu tim BOS Reguler, prinsip dan langkah pengelolaan dana BOS Reguler, serta penggunaan dana BOS Reguler.

2.2.1 Tim BOS Reguler

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 dijabarkan bahwa sekolah dan Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan pelaporan mengenai penggunaan dana BOS Reguler. Dalam hal ini, kepala sekolah akan membentuk tim BOS sekolah. Tim BOS Sekolah berperan penting dalam

pengelolaan dana BOS Reguler untuk membiayai kebutuhan sekolah. Struktur tim BOS Sekolah terdiri atas :

- 1) kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
- 2) bendahara;
- 3) anggota yang terdiri atas :
 - a. 1 orang dari unsur guru;
 - b. 1 orang dari unsur Komite Sekolah; dan
 - c. 1 orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah.

Pada tingkat provinsi, pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan oleh tim BOS Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur. Pada tingkat kabupaten atau kota, pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan oleh tim BOS kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh bupati atau walikota, disesuaikan dengan kewenangannya.

2.2.2 Pengelolaan Dana BOS Reguler

Dalam pengelolaan dana BOS Reguler, sekolah memiliki kewenangan mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasan program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Hal ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa pengelolaan dana BOS Reguler menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan juga dijelaskan bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah dalam pelaksanaannya berdasarkan 5 prinsip, antara lain:

- 1) Kemandirian yaitu sekolah mampu secara mandiri untuk menyelesaikan masalah tanpa terlalu mengandalkan pemerintah pusat
- 2) Kemitraan yaitu sekolah dapat menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat baik berupa dukungan moral maupun finansial.
- 3) Partisipasi yaitu adanya kontribusi aktif atau keterlibatan langsung para pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan mengenai kegiatan pendidikan di sekolah.
- 4) Keterbukaan yaitu sekolah mampu untuk menyampaikan berbagai program dan melaporkan setiap program yang telah berjalan sehingga mampu memberikan pelayanan pendidikan yang transparan.
- 5) Akuntabilitas yaitu sekolah mampu mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyusun laporan kinerja dan realisasi anggaran dalam pengembangan sekolah.

Pengelolaan dana BOS Reguler menerapkan manajemen berbasis sekolah. Dalam prosesnya pengelolaan dana BOS Reguler terdiri dari tahap perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan, serta evaluasi. Tahapan proses pengelolaan dana BOS Reguler diantaranya sebagai berikut:

- 1) tahapan perencanaan, pada tahap ini sekolah melakukan perencanaan dana BOS tahun penggunaan dengan mengacu pada hasil evaluasi pada periode sebelumnya. Lalu, kepala sekolah membuat dan menyampaikan perencanaan

atas penggunaan dana BOS Reguler dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS yang ada pada kementerian;

- 2) tahapan penyaluran, penyaluran dana BOS Reguler dilakukan secara langsung ke rekening sekolah yang dimaksud. Penyaluran dana BOS Reguler diharapkan tidak terjadi keterlambatan;
- 3) tahapan penggunaan, pada tahap ini dana BOS Reguler dilaksanakan dan digunakan sesuai dengan prinsip, komponen dan standar pelaksanaan dana BOS Reguler;
- 4) tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, pada tahap ini sekolah melalui kepala sekolah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler dan melakukan penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap;
- 5) tahapan pengawasan, tahap ini memastikan bahwa dana BOS Reguler digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, serta tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaannya;
- 6) tahapan evaluasi, pada tahap ini tim BOS Reguler melakukan evaluasi penggunaan dana BOS Reguler pada tahun berjalan untuk perbaikan di tahun berikutnya.

2.2.3 Penggunaan Dana BOS Reguler

Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan setelah dilakukan tahap perencanaan. Dana ini akan digunakan sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penggunaan dana BOS Reguler berdasarkan Juknis BOS Reguler 2021 sebagai berikut:

- 1) fleksibilitas, dana BOS Reguler digunakan dan dikelola untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional yang sifatnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah;
- 2) efektivitas, Dana BOS Reguler digunakan dan diupayakan untuk hasil, pengaruh, dan daya guna demi tercapainya tujuan pendidikan di sekolah;
- 3) efisiensi, dana BOS Reguler digunakan dan diupayakan untuk kualitas belajar siswa yang lebih baik dengan biaya pendidikan seminimal mungkin dengan hasil yang terbaik dan optimal;
- 4) akuntabilitas, dana BOS Reguler dalam penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan dengan pertimbangan yang dapat diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) transparansi, dana BOS Reguler digunakan secara terbuka dan mencakup aspirasi setiap pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021, dana BOS Reguler telah ditetapkan untuk mendanai 12 komponen kegiatan yang termasuk dalam 8 standar. Standar yang dimaksud dalam penggunaan dana BOS Reguler diantaranya Pengembangan Kompetensi Kelulusan, Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, serta Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian.

Komponen kegiatan yang masuk dalam 8 standar yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

- 1) penerimaan Peserta Didik baru, yang termasuk dalam pembiayaan ini diantaranya adalah kegiatan pengenalan sekolah, formulir dan publikasi mengenai sekolah, pendataan peserta didik, dan kegiatan lainnya yang relevan dengan penerimaan peserta didik baru;
- 2) pengembangan perpustakaan, pendanaan ini difokuskan pada pengadaan buku-buku yang menjadi kebutuhan para guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah;
- 3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pendanaan yang digunakan untuk penyediaan alat pendukung kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, lomba, dan pendanaan lainnya yang relevan;
- 4) kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pendanaan ini difokuskan untuk penyelenggaraan berbagai jenis ujian yang dilakukan oleh siswa, asesmen sekolah, pembuatan laporan hasil ujian maupun asesmen sekolah, dan pendanaan lainnya yang terkait;
- 5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pendanaan ini digunakan untuk kegiatan pengelolaan dan operasional sekolah untuk pembelajaran secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh, serta digunakan untuk pengadaan sabun pembersih tangan, pembunuh kuman (*disinfectant*), masker, dan penunjang kesehatan lainnya;
- 6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pendanaan ini digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk

peningkatan/pengembangan kompetensi dan inovasi bagi guru dan tenaga kependidikan;

- 7) pembiayaan langganan daya dan jasa, pendanaan ini dikhususkan untuk penyewaan maupun pembayaran daya dan jasa yang digunakan untuk operasional sekolah, dan juga pembiayaan langganan jasa seperti pembelian pulsa, paket data, dan layanan pendidikan dalam rangka pembelajaran jarak jauh;
- 8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pendanaan ini digunakan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah dengan kondisi rusak ringan;
- 9) penyediaan alat multimedia pembelajaran, pembiayaan ini difokuskan pada pengadaan kebutuhan alat multimedia untuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti komputer, *printer*, laptop, *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor, dan alat multimedia penunjang lainnya;
- 10) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, pendanaan ini dikhususkan untuk SMK dan SMALB dengan tujuan peningkatan kompetensi keahlian seperti sertifikasi kompetensi peserta didik, pengadaan uji kemampuan bahasa Inggris, dan penyelenggaraan praktik kerja lapangan (PKL);
- 11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, pendanaan yang dikhususkan untuk SMK dan SMALB demi mendukung keterserapan lulusan seperti untuk penyelenggaraan bursa khusus, pemantauan keberkerjaan lulusan, dan pembiayaan lain yang terkait; dan/atau

12) pembayaran honor, pendanaan ini digunakan untuk pembayaran honor dengan alokasi paling banyak 50% dari seluruh jumlah alokasi dana BOS reguler yang diperoleh sekolah. Honor ini khusus diberikan hanya kepada guru dengan syarat berstatus bukan ASN, tercatat di Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, serta belum menerima tunjangan profesi guru.

2.3 Perubahan Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Masa Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 membuat berbagai kegiatan mengalami gangguan dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, kegiatan terdampak seperti kegiatan belajar mengajar di sekolah diperlukan beberapa penyesuaian dan juga perubahan. Pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan memiliki andil penting dalam pelaksanaan kegiatan sekolah dan melakukan perubahan kebijakan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya.

2.3.1 Penyesuaian Dana BOS Reguler pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang tidak terduga atau tidak pasti yang bisa terjadi di masa depan. Adanya pandemi ini, membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu disesuaikan agar pada pelaksanaannya dana yang disalurkan dapat terfokuskan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi.

Salah satu prinsip dalam pengelolaan dana BOS Reguler pada Juknis BOS Tahun 2021 adalah fleksibilitas. Menurut laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021) mengungkapkan bahwa adanya kebijakan dana BOS 2021 untuk menyesuaikan penggunaan dana BOS agar tetap fleksibel

dan dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan dana BOS yang dilakukan secara *online*.

Dana BOS Reguler dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa kebebasan penggunaan dana BOS untuk kebutuhan sekolah dalam keputusan penggunaannya menjadi sepenuhnya berada di kepala sekolah (Kemendikbud, 2020). Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk guru honorer, dapat digunakan untuk membeli laptop, pulsa, dan kebutuhan teknologi lainnya.

2.3.2 Perubahan Pengelolaan Dana BOS Reguler pada Masa Pandemi Covid-19

Di masa pandemi Covid-19 telah beberapa kali dilakukan perubahan kebijakan penggunaan dana BOS yang direalisasikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai Juknis Dana BOS Reguler mulai dari tahun 2020 dengan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 hingga tahun 2021 diganti dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi dan kebutuhan darurat sekolah di masa pandemi Covid-19. Perubahan dalam penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 dalam menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19 di antaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah untuk mendukung pembelajaran tatap muka (PTM) dan protokol kesehatan yang berlaku, maka pendanaan dapat digunakan untuk pembelian sabun atau cairan

pembersih tangan (*hand sanitizer*), pembunuh kuman, masker, dan/atau penunjang kebersihan lainnya;

- 2) Penggunaan dan pengelolaan dana BOS reguler untuk pendanaan langganan jasa dan daya untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dapat digunakan untuk pembelian paket data, pulsa, dan layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik.
- 3) Persentase pembayaran honor maksimal 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler tidak diberlakukan pada masa pandemi Covid-19 yang status bencananya ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.